

Analisis Tinjauan Yuridis Pidana Ekonomi dalam Penegakan Tindakan Pidana Ekonomi Kasus Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara

Teguh Imam Santoso
Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta
twguh2305@gmail.com

ABSTRACT

Economic crimes, often referred to as white collar crimes, have become a significant issue in the context of economic criminal law. Perpetrators of these crimes are often financially well-off, possess a high level of intellectual background, and are well-organized. One distinctive feature of economic crimes is their high mobility and frequent involvement in multiple countries. This article aims to explain the legal perspective of economic criminal law in enforcing economic crimes and to identify the key characteristics of such offenses. Additionally, we will examine how the legal system in Indonesia regulates the handling of economic crimes. Research findings indicate that economic criminal law constitutes a distinct subfield within criminal law. It encompasses various criminal activities such as smuggling, crimes in the banking sector (banking crimes), offenses in the business world (commercial crimes), technology-based crimes (cyber crimes), environmental crimes, crimes related to intellectual property rights, and corruption. It also extends to criminal activities in the labor sector and various other fields. Crimes that harm the economic sector often exhibit the hallmark features of white collar crimes, necessitating specialized tools and methods for effective prevention and prosecution.

Keywords: *Economic Crimes, Economic Criminal Law, Legal Analysis*

ABSTRAK

Tindak pidana ekonomi, yang sering disebut juga sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime, adalah jenis kejahatan yang kini menjadi isu penting dalam konteks hukum pidana ekonomi. Para pelakunya sering kali berasal dari kalangan yang mampu secara finansial, memiliki latar belakang intelektual yang tinggi, dan dapat terorganisir dengan baik. Salah satu ciri khas dari kejahatan ekonomi adalah mobilitasnya yang tinggi, serta cakupan geografisnya yang seringkali melibatkan lebih dari satu negara. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum pidana ekonomi dalam penegakan tindak pidana ekonomi, serta untuk mengidentifikasi karakteristik kunci tindak pidana semacam ini. Selain itu, kita akan melihat bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur penanganan tindak pidana ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana ekonomi merupakan sub-bidang hukum pidana yang memiliki cakupan tersendiri. Ini mencakup berbagai tindakan kriminal seperti penyelundupan (smuggling), kejahatan di sektor perbankan (banking crimes), kejahatan dalam dunia bisnis (commercial crimes), tindak pidana berbasis teknologi (cyber crimes), tindak pidana terkait lingkungan hidup (environment

crime), tindak pidana terkait hak kekayaan intelektual, serta tindak pidana korupsi. Juga, tindak pidana di sektor ketenagakerjaan dan berbagai bidang lainnya. Kejahatan yang merugikan sektor ekonomi ini seringkali memperlihatkan ciri khas sebagai white collar crimes, sehingga penanganannya memerlukan alat dan metode khusus dalam rangka pencegahan dan penindakan yang efektif.

Kata Kunci : Kejahatan Ekonomi, Hukum Pidana Ekonomi, Analisis Hukum

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Salah satu tindak pidana ekonomi yang paling merugikan perekonomian negara adalah korupsi. Korupsi dapat menyebabkan kerugian negara dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Kerugian negara akibat korupsi dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya kepercayaan investor, menurunnya daya saing produk domestik, dan meningkatnya kemiskinan.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi telah memunculkan keprihatinan di berbagai belahan dunia. Korupsi, yang dapat berkembang di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor ekonomi, telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di banyak negara. Terlepas dari keberagaman budaya dan sistem politik, dampak korupsi sangat merugikan masyarakat dan perekonomian. Oleh karena itu, penyelidikan dan analisis yang cermat tentang peran hukum pidana ekonomi dalam menangani kasus korupsi menjadi semakin mendesak.

Dalam rangka memahami dampak korupsi, perlu dijelaskan bahwa kasus-kasus korupsi tidak hanya merugikan sektor publik, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat umum. Tindakan korupsi dapat menguras dana publik, menghambat pembangunan infrastruktur, mempengaruhi kualitas layanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Di sektor swasta, korupsi dapat merusak persaingan bisnis yang sehat dan mengganggu mekanisme pasar. Dalam konteks global, peningkatan interkoneksi dan investasi lintas batas telah membuat dampak korupsi lebih sering melintasi negara dan merambah ke wilayah-wilayah yang jauh. Oleh karena itu, menganalisis peran hukum pidana ekonomi dalam menangani kasus korupsi bukan hanya menjadi tugas bagi individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab Masyarakat luas.

Dilihat dari segi terminologinya, hukum pidana ekonomi berasal dari istilah “hukum pidana” dan “ekonomi”. Menurut Pompe, hukum pidana ekonomi adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam-macam pidananya. Jadi, hukum pidana ekonomi adalah aturan hukum yang menentukan pidana apa yang dapat dijatuhkan dalam upaya manusia untuk mencapai kemakmuran. Sehubungan dengan itu Andi Hamzah mengatakan bahwa: “Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang merupakan corak tersendiri yaitu corak ekonomi.”² Menurut Achmad Ali Hukum pidana ekonomi merupakan cabang ilmu hukum pidana yang

¹ Dian Purnomo, *Korupsi: Perspektif Hukum Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hal. 2.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi, Edisi Revisi* (Jakarta: Erlangga, 1991), hal.1.

mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Hukum pidana ekonomi bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi negara dan masyarakat. Dalam penegakan tindak pidana ekonomi, hukum pidana ekonomi memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi.³

Penelitian ini bertujuan untuk merinci peran hukum pidana ekonomi dalam menangani tindakan korupsi, termasuk pendekatan hukum yang digunakan, sanksi yang diberlakukan, serta efektivitas proses peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus ini. Dalam konteks analisis tinjauan hukum pidana ekonomi dalam penegakan tindak pidana ekonomi, ini mengacu pada upaya untuk memahami cara hukum pidana ekonomi diterapkan dan efektivitasnya dalam menangani pelanggaran ekonomi. penelitian ini akan menyelidiki pendekatan hukum yang digunakan dalam penegakan tindak pidana ekonomi. Hal ini mencakup analisis berbagai peraturan dan hukum yang ada, serta strategi penegakan yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum. Pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sejauh mana hukum pidana ekonomi telah dikembangkan dan diterapkan untuk mengatasi pelanggaran ekonomi, termasuk tindakan korupsi.

Dengan mengkorelasikan aspek-aspek ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum pidana ekonomi digunakan dalam penegakan tindak pidana ekonomi, khususnya dalam konteks kasus korupsi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perubahan dalam penegakan hukum dan peradilan untuk lebih efektif dalam mengatasi tindakan korupsi dan dampak negatifnya pada perekonomian dan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari studi literatur dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, maupun artikel ilmiah. Dan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*.⁴ Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan tinjauan hukum pidana ekonomi dalam penegakan tindakan pidana ekonomi kasus kerugian perekonomian akibat kasus korupsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah peran hukum pidana ekonomi dalam penegakan tindakan pidana ekonomi kasus kerugian perekonomian akibat kasus korupsi?

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pidana ekonomi dalam system hukum Indonesia termasuk dalam kategori hukum pidana khusus. Pengkategorian kejahatan ekonomi termasuk ke dalam hukum pidana khusus, berdasarkan pada pendapat Paul Scholten yang memberi patokan “berlaku

³ Achmad Ali, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 1.

⁴ I. M. P. Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 12.

umum” dan “berlaku khusus” terhadap hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku secara umum disebut juga sebagai hukum pidana umum, sementara hukum pidana khusus adalah “perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, disebut juga hukum pidana pemerintahan”.⁵ Tindak Pidana Ekonomi adalah bagian

dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan dari ketentuan umum dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang merujuk pada Pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang secara implisit menyatakan bahwa jika ketentuan undang undang diluar KUHP banyak menyimpang dari ketentuan ketentuan hukum pidana umum, itu merupakan hukum pidana khusus.

Landasan hukum tindak pidana ekonomi adalah Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menarik investor untuk membangun di Indonesia dan sebagai perlindungan hukum terhadap penyimpangan penyimpangan di bidang ekonomi.⁶ Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara professional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.⁷ Hukum Pidana Ekonomi merumuskan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU Drt. No. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e.3 Tindak pidana Pasal 1 sub 2e adalah tindak pidana dalam Pasal 26, 32 dan 33 UU Drt. No. 7 Tahun 1955. Sedangkan tindak pidana Pasal 1 sub 3e adalah pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang- undang lain, sekedar undang-undang itu menyebutkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi.⁸ Adapun ruang lingkup tindak pidana ekonomi apabila dilihat dari; (i) subjek tindak pidana ekonomi yakni (praktik jahat kalangan perdagangan, mengancam serta merugikan kepentingan umum, anggapan bahwa mencari untung sebesar-besarnya merupakan kalkulasi perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan), (ii) unsur-unsur tindak pidana ekonomi (unsur obyektif dan unsur subyektif, membantu dan percobaan, wilayah tindak pidana ekonomi), (iii) subyek tindak pidana ekonomi (orang/manusia, dan badan hukum), (iv) sanksi tindak pidana ekonomi (hukuman pokok sebagaimana yang disebut dalam KUHP akan tetapi maksimum pokok lebih berat, dan hukuman tambahan yang dimuat dalam pasal 7 UU 7/DRT/1955).

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang artinya tindak pidana ini diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

⁵ Fauzi Iswari, “Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Sumbang 12 Law 1* (2022): hal. 6.

⁶ Undang-undang Darurat RI, *Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, 1955.

⁷ Juhari, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi,” *Jurnal Spektrum Hukum* 15 (2018): hal. 198.

⁸ Sapidin Sapidin and Sintong Arion Hutapea, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi,” *Keadilan* 21, no. 2 (2023): hal. 100.

Tindak Pidana Korupsi,. Tindak pidana khusus memiliki karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menanganinya. Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”⁹

Hukum pidana ekonomi memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Hukum pidana ekonomi berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara atau perekonomian negara. Hukum pidana ekonomi berperan sebagai alat pencegahan. Melalui ancaman Tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adapun ancaman pidananya seperti yang terdapat pada Pasal 2 terkait dengan kerugian Negara yakni :

(1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

(2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”¹⁰

Selain itu, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 adalah undang-undang yang diberlakukan di Indonesia dan memiliki peran penting dalam mengatasi tindak pidana ekonomi. Undang-undang darurat ini mengatur sejumlah tindak pidana ekonomi yang dapat merugikan perekonomian negara, termasuk tindak pidana korupsi, penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, hukum pidana ekonomi berperan sebagai instrumen hukum yang penting dalam menjaga integritas ekonomi dan tatanan hukum suatu negara. Melalui penegakan hukum yang tegas dan efisien, hukum pidana ekonomi membantu melindungi kepentingan negara dan masyarakat serta memastikan penggunaan dana publik dengan baik untuk pembangunan nasional.

⁹ Undang-Undang RI, *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001)* (Jakarta, 2001).

¹⁰ Ibid.

2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penegakan tindakan pidana korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian negara?

Korupsi menciptakan iklim ketamaman, dampak pada sektor ekonomi dan pembangunan akan sulit untuk berkembang. Dana yang dibutuhkan terkuras habis dan negara harus berhutang akibat anggaran yang tidak mencukupi. Penelitian yang dilakukan oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi baik dari dalam maupun luar negeri, karena investor ragu untuk membayar biaya lebih besar untuk memperoleh izin dan keamanan akibat praktek penyuapan yang dianggap wajar. Banyak daerah yang terabaikan akibat alokasi dana yang tidak sesuai dengan rencana. Rakyat yang merasa kecewa dengan pemerintah akan melakukan tindakan anarkis dan terjadilah instabilitas sosial politik dan disintegrasi sosial. Untuk itu, diperlukan upaya dan langkah yang baik supaya kerugian ekonomi negara akibat korupsi dapat di minimalisasi.

a. Pembentukan pola pikir dan anggapan

Terdapat pemahaman bahwa korupsi merupakan suatu budaya bangsa. Pemahaman tersebut menjadikan pola pikir yang sesat dan membuahkan apatisme atau ketidakpedulian terhadap keadaan negara. Banyak orang yang pasrah dengan keadaan dan takut untuk membuat perubahan. Pribadi yang mementingkan moral dan masih mempunyai kesadaran sosial pun enggan untuk maju membela kebenaran karena rasa takut akan menjadi musuh para elite politik yang berpikir secara pragmatis. Pola pikir anti korupsi perlu diterapkan sejak dini untuk membentuk generasi yang berakal sehat. Nilai-nilai agama dan kesadaran sosial harus ditanamkan tidak hanya melalui teori, namun juga pada pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter dimulai dari lingkungan pertama, yaitu keluarga, dan akan terus berkembang sesuai dengan lingkup pergaulan dan lingkungan masyarakat yang ditinggalinya. Oleh karena itu, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan lemahnya realisasi dari pembentukan pola pikir yang dimaksud. Setiap keluarga memiliki aturan, prinsip, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Pemerintah juga memiliki batasan dalam mengelola negara dan menetapkan aturan daerah yang ada. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi yang dianggap mengekang kebebasan individu. Adanya batasan akan kontrol yang dapat dilakukan dan respon masyarakat yang beragam dalam menerima perubahan menjadikan pembentukan karakter menjadi tidak maksimal.

b. Meningkatkan transparansi dan pengawasan dengan partisipasi Masyarakat

Menurut laporan Transparency International, Denmark dan Selandia Baru menempati urutan pertama sebagai negara terbersih dari praktik korupsi di dunia sepanjang tahun 2020, sementara Indonesia menempati peringkat 102 (dari total 180 negara) (Rizaty, 2020). Dalam perwujudannya dalam rangka memberantas korupsi, Denmark menempatkan lembaga seperti KPK di setiap lembaga pemerintahnya.

Apabila ada kecurigaan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak tertentu, masyarakat dapat melapor dengan menghubungi saluran telepon yang terhubung ke lembaga yang bersangkutan. Saluran telepon tersebut menyala selama 24 jam sehingga masyarakat tak perlu ragu untuk langsung melaporkan kejanggalan yang disaksikan. Indonesia dapat berkaca dari pengelolaan administrasi yang telah dilakukan Denmark dalam menghadapi laporan dugaan korupsi yang diterima. Denmark juga memperkenalkan skema keterbukaan yang mewajibkan para anggota parlemennya untuk mempublikasikan transaksi atau pengeluaran bulanan mereka. Laporan pendapatan dan pengeluaran anggaran pemerintah juga ikut diberitakan kepada publik agar masyarakat juga dapat terlibat secara aktif dalam proses pengawasan keuangan negara. Tujuan dari diberlakukannya transparansi dan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat ini adalah demi meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan SDA dan SDM serta membangun kepercayaan rakyat dengan ketersediaan akses informasi.¹¹

- c. Kepastian hukum dan pemberian sanksi yang tegas untuk memaksimalkan rasa jera

Dalam hal ini, pemegang kekuasaan yudikatif perlu memberikan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan koruptor. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kapabilitas untuk memberhentikan para pejabat yang berada di bawah ranah eksekutif apabila kinerja atau keputusan yang diambil dalam melakukan pekerjaannya dianggap gagal untuk mewujudkan keadilan yang dijanjikan kepada rakyat. Presiden memiliki kekuasaan untuk membantu penegakan hukum di Indonesia dengan cara menghasilkan legislasi yang mendukung. Presiden dapat menggunakan kewenangannya yang luas dalam mengontrol pembantu pengelola pemerintahan. Dalam hal ini, apabila petinggi di lembaga peradilan dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya, maka presiden perlu memberhentikannya. Koruptor harus ditempatkan dalam sel dengan fasilitas sesederhana mungkin. Tradisi seperti pemberian upeti untuk merasakan kenyamanan dan hidup mewah selama masa tahanan perlu dihilangkan. Sanksi yang tegas harus dijatuhkan kepada petugas kepolisian yang menerima suap, dan masa tahanan bagi pemberi suap juga harus ditambahkan. Perlu dibuat larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk menjabat sebagai pegawai negeri dan ditetapkan aturan pengembalian dana hasil korupsi dengan cara seperti memberlakukan kerja paksa dalam masa tahanannya dan membuat batas waktu pelunasan hutang akibat kerugian negara yang ditimbulkan atas korupsi yang dilakukan, dan apabila yang bersangkutan tidak dapat melunaskan hutangnya dalam jangka waktu yang diberikan, maka seluruh harta kekayaannya akan disumbangkan kepada negara. Jika

¹¹ ZA. Nurhidyati, “‘Yuk!Belajar Dari Denmark Dalam Pemberantasan Korupsi’.” *Transparency International*, last modified 2021, http://itjen.pu.go.id/single_kolom/34.

belum mencukupi, hutang yang masih tersisa akan dibebankan kepada keturunannya. Dalam rangka merealisasikan langkah-langkah pemberantasan korupsi tersebut, perlu dibuat suatu peraturan yang tetap mengenai lembaga pemberantas korupsi yang memberikan kemandirian disertai kebebasan yang menyeluruh untuk mencegah keterikatan dan hambatan-hambatan bagi lembaga pemberantas korupsi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aturan yang memberatkan posisi koruptor yang sekaligus menjabat sebagai pejabat publik juga perlu dirumuskan dan pelaksanaannya harus dimaksimalkan. Dalam merumuskan peraturan tersebut, diperlukan bantuan ahli-ahli di bidang yang bersangkutan dan perwakilan organisasi yang aktif mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Perumusan aturan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan aspek transparansi dan partisipasi publik sehingga masyarakat dapat ikut berkontribusi memberikan masukan dan kritik yang membangun tanpa mengesampingkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk mengatur dan memberantas tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum pidana ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dari hukum pidana umum. Hukum pidana ekonomi mengatur perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hukum pidana ekonomi berperan penting dalam pencegahan dan penegakan tindak pidana ekonomi. Ini mencakup sanksi pidana yang tegas untuk pelaku korupsi dan upaya pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal.
- b. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik masih belum optimal dilihat dari analisis salah satu dari berbagai kasus korupsi pejabat publik dan data tindak pidana korupsi yang dirilis oleh ICW. Penegakan hukum terhadap tipikor jika dibandingkan dengan penjatuhan hukuman terhadap rakyat kecil, sangat minim akan nilai keadilan. Implementasi UU Tipikor dinilai kurang efektif untuk mencapai tujuannya. Hal ini ditinjau dari data yang dilaporkan ICW pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa toleransi penegakan hukum akan kasus korupsi di Indonesia sangatlah tinggi, dibuktikan dengan keringanan rata-rata hukuman pidana yang dijatuhkan pada para koruptor. Jika kasus korupsi yang terjadi semakin marak akibat penegakan hukum yang tumpul kepada masyarakat golongan atas, pada akhirnya akan terjadi kekacauan dalam negara. Dalam memerangi korupsi, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah menanamkan pola pikir anti korupsi sejak dini, peningkatan transparansi dan pengawasan oleh negara, penyertaan masyarakat masyarakat dalam pengawasan alokasi dan distribusi anggaran

pemerintah, menghadirkan lembaga anti korupsi dalam setiap lembaga penyelenggara negara, serta penyusunan legislasi yang dapat menjamin kepastian hukum dan badan yudikatif yang efektif dalam memberantas korupsi. Dalam rangka memerangi korupsi, presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara juga harus terlibat secara aktif dengan memanfaatkan kekuasaannya demi mencapai keadilan bersama. Pemberatan hukuman bagi para koruptor perlu diterapkan untuk menimbulkan efek jera.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk memperkuat penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana korupsi:

a. Penguatan Penegakan Hukum

Pemerintah harus terus memperkuat penegakan hukum terutama dalam hal menangani tindak pidana ekonomi, termasuk korupsi. Ini mencakup meningkatkan kapasitas lembaga anti-korupsi dan penegak hukum, serta memastikan independensi mereka.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah harus mendorong transparansi dalam pengelolaan dana publik, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini dapat membantu mencegah korupsi dan memberikan akuntabilitas kepada pejabat pemerintah.

c. Pendidikan Publik

Pemerintah dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan tindak pidana ekonomi. Kampanye pendidikan publik dan pelatihan etika dapat membantu mengubah budaya korupsi.

d. Reformasi Hukum

Jika diperlukan, melakukan reformasi hukum untuk memperkuat kerangka hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, termasuk korupsi. Ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Achmad. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Andi Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi, Edisi Revisi*. Jakarta: Erlangga, 1991.

Dian Purnomo. *Korupsi: Perspektif Hukum Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

JURNAL

Alam, Sumarni. "TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI

- DALAM PRAKTEK DI INDONESIA.” *Jurnal HUKUM Replik* 5, no. 2 (2017): 172–183.
- Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Fadri, Iza. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 430–455.
- Iswari, Fauzi. “Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Sumbang 12 Law* 1 (2022).
- Juhari. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi.” *Jurnal Spektrum Hukum* 15 (2018).
- Lutfi, Anas, and Rusmin Nuriadin. “Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Pranoto, Edi. “KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI.” *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018).
- Sadino, Sadino, and Bella Nurul Hidayati. “Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Sapidin, Sapidin, and Sintong Arion Hutapea. “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aspek Tindak Pidana Ekonomi.” *Keadilan* 21, no. 2 (2023).
- Syaputra, Dedy. “Analisa Ekonomi Atas Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019).
- Zembra, Jefri Soni. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi.” *Law Journal of Mai Wandeu (LJMW)* 15, no. 2 (2021).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- RI, Undang-undang Darurat. *Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, 1955.
- Undang-Undang RI. *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001)*. Jakarta, 2001.

SUMBER ONLINE

- Nurhidiyati, ZA. “‘Yuk!Belajar Dari Denmark Dalam Pemberantasan Korupsi’.” *Transparency International*. Last modified 2021. http://itjen.pu.go.id/single_kolom/34 .